



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR: 74/PL.02.5-Kpt/5321/Sek-Kab/IX/2020

TENTANG
PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

Menimbang : a. bahwa terdapat Aplikasi System Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) sebagai alat dukungan dalam penyelenggaraan tahapan laporan dan audit dana kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Petugas Operator Sistem Informasi Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Perubahan...

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KESATU : Menunjuk WILIAM JOHANIS NATONIS, SH dan YOHANA MARIA SENGSARA LUAN, ST
Tenaga administrasi pada Sub Bagian Hukum, sebagai Petugas Operator Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) Tahun 2020.

KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. Mengelola laporan dan audit dana kampanye melalui aplikasi SIDAKAM;
- b. Berkoordinasi dengan penghubung/petugas dana kampanye pasangan calon;
- c. Melaporkan pekerjaan pada aplikasi SIDAKAM kepada Kepala Sub Bagian Hukum.

Ketiga...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Operator SIDAKAM selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September sampai dengan November 2020, dengan ketentuan dan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 17 September 2020

G9?F9H5F-Gž

HX

M GHBI G'FC69FH?@5I

